

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI INDONESIA

Windi Arista¹, Rusmini², Bambang Sugianto³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

E-mail: arista.windi@yahoo.co.id

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

E-mail: rusmini2476@gmail.com

³Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

E-mail: Bambang Sugianto1969@gmail.com

Abstract

A crime against humanity according to Article 9 of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court is an act committed as part of a widespread or systematic attack in which it is known that the attack was directed directly against the civilian population. The problem in this paper is about legal sanctions against perpetrators of crimes against humanity in Indonesia based on Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court?. The legal sanctions are contained in Law No. 26 of 2000 that the punishment that can be imposed is regulated in Chapter VII concerning Criminal Provisions which includes Articles 36 to 42. Criminal threats are regulated in Articles 36 to 40 of Law No. 26 of 2000 about the Human Rights Court.

Keywords: *Legal Sanctions, Human Crimes, Human Rights*

Abstrak

Kejahatan kemanusiaan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Permasalahan dalam tulisan ini tentang sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adapun sanksi hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bahwa pidana yang dapat dikenakan diatur dalam Bab VII tentang Ketentuan Pidana yang mencakup Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kata Kunci : Sanksi Hukum, Kejahatan Manusia, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan kejahatan hak asasi manusia.

Kejahatan merupakan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, norma agama atau susila yang hidup pada suatu masyarakat pada umumnya atau suatu masyarakat

Windi Arista dkk, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia, Halaman 111-120

tertentu. Bisa saja pandangan tentang suatu perbuatan yang dianggap kejahatan pada suatu masyarakat tertentu tapi, tidak pada masyarakat yang lainnya. Dengan mengacu pada hukum pidana, kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui, yakni mereka atau siapapun yang terkena rumusan norma hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, mereka atau siapa saja dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum (di Indonesia berarti sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan diluar KUHP).¹

Defenisi kejahatan manusia menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

f. Penyiksaan;

g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i. Penghilangan orang secara paksa; atau

j. Kejahatan appertheid.²

Harkristuti Harkrisnowo memberikan pengertian kejahatan manusia adalah :

1. Kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa.
2. Penyanderaan orang

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: PT Aksara Baru, 1983)

² Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

3. Pelecehan atas martabat, menghina dan merendahkan orang.
4. Pemidanaan tanpa proses peradilan yang meniadakan perlindungan atas hak-hak seseorang.³

Keempat tindakan tersebut di atas berkaitan erat dengan Hak asasi manusia atau hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Untuk itu maka diperlukan peradilan HAM yang menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun kepada masyarakat secara luas.

Ada beberapa contoh kejahatan hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, seperti :

1. Kasus Pembunuhan Munir

Munir Said Thalib bukan sembarang orang, dia adalah aktifis HAM yang pernah menangani **kasus**

pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang, tanggal 8 Desember 1965. Munir pernah menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia, seperti kasus pembunuhan Marsinah, Kasus Timor-timur, dan masih banyak lagi. Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia, ketika ia sedang melakukan perjanjian menuju Amsterdam, Belanda.

2. Kasus terbunuhnya Marsinah

Seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim (1994) Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.

3. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas

Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.

4. Tragedi Trisakti

³ Harkristuti Harkrisnowo, *Pemidanaan Kejahatan Berat*, <http://www.komisihukum.go.id>

Windi Arista dkk, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia, Halaman 111-120

Peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, pada saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Dalam kasus ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti diantaranya : Hendrawan Sie (1975-1998), Heri Hertanto (1977-1998), Elang Mulia Lesmana (1978-1998) dan Hafidin Royan (1976-1998). Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada.⁴

Kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) harus segera diselesaikan oleh pengadilan hak asasi manusia (HAM). Penyelesaian kasus ini penting untuk penanggulangan pelanggaran yang biadab itu. Meskipun mekanisme/ sistem hukum nasional yang akan dipilih untuk menegakkan pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang terjadi tetapi penting untuk memenuhi syarat adanya pengadilan nasional yang efektif. Atas berbagai desakan yang muncul tersebut maka pada tanggal 23 September 2000 telah diundangkan Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Konsekuensi adanya kewajiban pemerintah untuk membentuk Pengadilan HAM, sebagai realisasinya pada tanggal 23 April 2001 telah diundangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 104 ayat (1) (2) dan (3) tentang pengadilan hak asasi manusia menegaskan :

- 1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- 3) Sebelum berbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Ironisnya, sekalipun Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang

⁴ <http://www.markijar.com/2016/05/16-contoh-kasus-pelanggaran-ham-di.html>.

Windi Arista dkk, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia, Halaman 111-120

pengadilan HAM, namun kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, maka adalah wajar jika kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang Penanggulangan Kejahatan Kemanusiaan Di Indonesia Berdasarkan UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Sebagaimana diketahui bahwa Penanggulangan Kejahatan Kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Kajian *Penal Policy*) masih terlalu lemah untuk berdiri sendiri maka penulis mengambil permasalahan tentang sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ?

PEMBAHASAN

Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang

kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan kejahatan hak asasi manusia.

Pengadilan hak asasi manusia terbentuk tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi saat itu, baik politik nasional maupun internasional.⁵ Dinamika politik yang terjadi pada saat itu menghendaki agar pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia diselesaikan dengan pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan yang memeriksa dan mengutus segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia .

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh

⁵ Farijmei A.Gofar, "Asinergisitas Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat," *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia* , *Elsam*, Volume IV No I Tahun 2006:105

Windi Arista dkk, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia, Halaman 111-120

Undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁶ Salah satu bentuk pelanggaran manusia adalah kejahatan Hak Asasi Manusia.

Defenisi kejahatan manusia menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan

kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

- h. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.⁵

Perilaku yang dilarang terhadap orang-orang dalam kelompok tersebut mencakup :

- a. Melakukan kekerasan terhadap nyawa, kesehatan dan kesejahteraan mental maupun jasmani orang *Collective Punishment*
- b. Menyandera orang
- c. Melakukan terorisme
- d. Melecehkan harkat dan martabat seseorang terutama perilaku yang merendahkan dan menghina, perkosaan, pemaksaan prostitusi,

⁶ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Windi Arista dkk, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia, Halaman 111-120

- dan semua bentuk serangan terhadap kesusilaan.
- e. Melakukan perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya
 - f. Melakukan penjarahan
 - g. Mengancam untuk melakukan perilaku-perilaku di atas.⁷

Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma

Dengan adanya Pengadilan Kriminal Internasional ini, apabila suatu kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma terjadi di suatu Negara Peserta Statuta Roma, sedangkan Negara yang bersangkutan tidak mengadili pelakunya, maka penyidikan, penuntutan dan peradilan akan dilaksanakan di bawah yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma ditentukan kejahatan - kejahatan

⁷ Sugeng Istanto. *Kemungkinan Pengaturan Grave Breaches Konvensi Jenewa 1949* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

yang termasuk yurisdiksi (kewenangan mengadili). Pengadilan Kriminal Internasional sebagai berikut, *The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes :*

- (a) *The crime of genocide;*
- (b) *Crimes against humanity;*
- (c) *War crimes;*
- (d) *The crime of aggression.*

Terjemahannya: Yurisdiksi Pengadilan terbatas pada kejahatan-kejahatan paling serius dari sudut pandang komunitas internasional sebagai keseluruhan. Pengadilan memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan
- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi.

Dua kejahatan yang pertama, yaitu *the crime of genocide* dan *crimes against humanity*, merupakan kejahatan-kejahatan yang menjadi lingkup pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Undang-undang

Windi Arista dkk, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia, Halaman 111-120

Nomor 26 Tahun 2000. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ditentukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan demikian, jelas bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut terkait erat dengan keikutsertaan Indonesia konperensi penyusunan Statuta Roma.

Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah berkenaan dengan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang bersalah.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, pidana yang dapat dikenakan diatur dalam Bab VII tentang Ketentuan Pidana yang mencakup Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 40 adalah sebagai berikut:

Pasal 36: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima).

Pasal 39: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Selain itu dalam Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur khusus mengenai pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM berat berupa percobaan dan ikut serta berupa

Windi Arista dkk, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia, Halaman 111-120

permufakatan jahat atau pembantuan terhadap terlaksanya pelanggaran HAM berat, ancaman hukumannya dipersamakan dengan ketentuan pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. ketentuan ini mengindikasikan bahwa apapun peranan pelaku baik karena percobaan pelanggaran HAM berat, ikut serta dalam permufakatan jahat untuk melakukan pelanggaran HAM berat maupun pembantuan terhadap terlaksananya pelanggaran HAM berat tidak ada pengaturan pengecualian terhadap mereka karena ancamannya dipersamakan.

Pengaturan pidana materiil yang berhubungan dengan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terdapat dalam Pasal 37- 44, berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan para terdakwa, yaitu berupa pembunuhan; percobaan pembunuhan; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, dan penganiayaan. Sedangkan dalam proses hukum pidana formil adalah merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta

memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana yang terdapat dalam Pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 berisikan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebelum diundangkan dengan Undang-undang, pengadilan HAM ad hoc berdasarkan peristiwa tertentu dan pengadilan HAM ad hoc di lingkungan pengadilan umum.

KESIMPULAN

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, pidana yang dapat dikenakan diatur dalam Bab VII tentang Ketentuan Pidana yang mencakup Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 40. Selain itu dalam Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur khusus mengenai pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM berat berupa percobaan dan ikut serta berupa permufakatan jahat atau pembantuan terhadap terlaksanya pelanggaran HAM berat, ancaman hukumannya dipersamakan dengan ketentuan pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Windi Arista dkk, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia, Halaman 111-120

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.

Pengadilan HAM sebaiknya dibentuk tiap provinsi di Indonesia, hal ini dapat memudahkan setiap daerah melakukan penegakan HAM. Dengan sistem pembagian wilayah pengadilan HAM yang diatur di UU No. 26 tahun 2000, membuat lemah bagi yang menjadi korban, pasalnya akan membutuhkan tenaga jika daerahnya tidak memiliki pengadilan HAM sendiri.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT Aksara Baru, 1983.

Sugeng Istanto. *Kemungkinan Pengaturan Grave Breaches Konvensi Jenewa 1949 Ice Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

DAFTAR PUSTAKA

Farijmei A. Gofar, "Asinergisitas Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat," *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia, Elsam*, Volume IV No I Tahun 2006:105

Harkristuti Harkrisnowo, *Pemidanaan Kejahatan Berat*, <http://www.komisihukum.go.id>
<http://www.markijar.com/2016/05/16-contoh-kasus-pelanggaran-ham-di.html>,